



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ali Bin Ramli;
2. Tempat lahir : Basilam;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/17 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Anyer Desa Cinta Damai RT/RW 010/06 Kec. Tapung Hilir Riau / Hotel Cendana Inn Kec. Batam kota Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Ali Bin Ramli ditangkap tanggal 27 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor LBKH SUARA KEADILAN beralamat di Jl. Jend. Sudirman Ruko Mega Legenda Blok. A3 No.18 Batam Center Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 144/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 368 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin RAMLI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo 1817 warna biru;Dikembalikan kepada saksi korban Fatimah;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan lisan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan lisan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa secara lisan menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin RAMLI pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya masih ditahan 2020, bertempat di Hotel Cendana lin Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa meminta saksi Fatimah untuk menjemputnya di Marina Batu Aji pada pukul 17.00 Wib dikarenakan Terdakwa ingin bertemu dengan saksi Fatimah dan saat itu saksi Fatimah menyetujui ajakan Terdakwa dimana saksi Fatimah masih ingin menjalin hubungan baik dengan Terdakwa karena sebelumnya saksi Fatimah pernah berpacaran dengan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi Fatimah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Fatimah menjemput Terdakwa dan sesampainya di tempat Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi Fatimah untuk mencari makan dan saat itu Terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan posisi saksi Fatimah di bonceng oleh Terdakwa, kemudian saksi Fatimah dan Terdakwa pergi ke tempat makan KFC Simpang Gelael Kec. Batam Kota – Kota Batam, sekira pukul 20.00 Wib setelah selesai makan Terdakwa meminta saksi Fatimah untuk mengantarkannya ke Hotel Cendana Inn dengan alasan jarak yang cukup jauh untuk mengantarkannya kembali ke Marina Batu Aji, kemudian saksi Fatimah menyetujui permintaan Terdakwa dan setelah sampai di Hotel Cendana Inn Terdakwa meminta saksi Fatimah untuk menanyakan kamar hotel lalu saksi Fatimah memesan kamar atas nama Terdakwa MUHAMMAD ALI setelah itu saksi Fatimah meminta kembali kunci sepeda motor milik saksi Fatimah yang saat itu masih dipegang oleh Terdakwa dikarenakan saksi Fatimah hendak pulang namun Terdakwa menolaknya dan langsung naik menuju ke kamarnya dilantai 3 (tiga) sambil mengatakan “kalau mau ambil keatas” namun saksi Fatimah tidak menanggapi permintaan Terdakwa dan tetap berada di luar hotel tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Fatimah dan meminta saksi untuk naik kelantai 3 (tiga) dikarenakan Terdakwa berjanji akan mengembalikan kunci sepeda motor milik saksi Fatimah sehingga saksi Fatimah menyetujuinya namun saat di lorong depan kamar Terdakwa di lantai 3 (tiga) Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor milik saksi Fatimah tersebut namun Terdakwa merampas handphone milik saksi Fatimah yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu saksi Fatimah pegang dengan menggunakan tangan kanannya saat itu Terdakwa mengatakan “ kalau mau handphone ini balik, masuk kedalam” namun saksi Fatimah menolak ajakan Terdakwa dikarenakan saksi Fatimah tahu bahwa Terdakwa ingin melakukan hubungan badan dengan saksi Fatimah, dan saat itu saksi Fatimah langsung berbalik badan hendak menuju ke tangga untuk keluar dari hotel namun Terdakwa langsung menarik jaket yang saksi Fatimah pergunakan dari belakang sehingga saksi Fatimah berontak dan tangan kanan Terdakwa mempiting atau mencekik leher saksi Fatimah selama 2 (dua) menit dan saksi Fatimah berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa dan kemudian saksi Fatimah langsung turun dari lantai 3 (tiga) hotel tersebut dan saat saksi Fatimah di parkir sepeda motor Terdakwa mendatangi saksi Fatimah dan mengatakan “kalau mau handphone ayok ke dalam kamar, kalau tidak handphone ini saya masukan kedalam air”, mendengar hal tersebut saksi Fatimah langsung pergi dari lokasi tersebut dan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin RAMLI pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2020, bertempat di Hotel Cendana lin Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa meminta saksi Fatimah untuk menjemputnya di Marina Batu Aji pada pukul 17.00 Wib dikarenakan Terdakwa ingin bertemu dengan saksi Fatimah dan saat itu saksi Fatimah menyetujui ajakan Terdakwa dimana saksi Fatimah masih ingin menjalin hubungan baik dengan Terdakwa karena sebelumnya saksi Fatimah pernah berpacaran dengan Terdakwa.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi Fatimah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Fatimah menjemput Terdakwa dan sesampainya di tempat Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi Fatimah untuk mencari makan dan saat itu Terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan posisi saksi Fatimah di bonceng oleh Terdakwa, kemudian saksi Fatimah dan Terdakwa pergi ke tempat makan KFC Simpang Gelael Kec. Batam Kota – Kota Batam, sekira pukul 20.00 Wib setelah selesai makan Terdakwa meminta saksi Fatimah untuk mengantarkannya ke Hotel Cendana Inn dengan alasan jarak yang cukup jauh untuk mengantarkannya kembali ke Marina Batu Aji, kemudian saksi Fatimah menyetujui permintaan Terdakwa dan setelah sampai di Hotel Cendana Inn Terdakwa meminta saksi Fatimah untuk menanyakan kamar hotel lalu saksi Fatimah memesan kamar atas nama Terdakwa MUHAMMAD ALI setelah itu saksi Fatimah meminta kembali kunci sepeda motor milik saksi Fatimah yang saat itu masih dipegang oleh Terdakwa dikarenakan saksi Fatimah hendak pulang namun Terdakwa menolaknya dan langsung naik menuju ke kamarnya di lantai 3 (tiga) sambil mengatakan “kalau mau ambil keatas” namun saksi Fatimah tidak menanggapi permintaan Terdakwa dan tetap berada di luar hotel tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Fatimah dan meminta saksi untuk naik kelantai 3 (tiga) dikarenakan Terdakwa berjanji akan mengembalikan kunci sepeda motor milik saksi Fatimah sehingga saksi Fatimah menyetujuinya namun saat di lorong depan kamar Terdakwa di lantai 3 (tiga) Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor milik saksi Fatimah tersebut namun Terdakwa merampas handphone milik saksi Fatimah yang waktu itu saksi Fatimah pegang dengan menggunakan tangan kanannya saat itu Terdakwa mengatakan “ kalau mau handphone ini balik, masuk kedalam” namun saksi Fatimah menolak ajakan Terdakwa dikarenakan saksi Fatimah tahu bahwa Terdakwa ingin melakukan hubungan badan dengan saksi Fatimah, dan saat itu saksi Fatimah langsung berbalik badan hendak menuju ke tangga untuk keluar dari hotel namun Terdakwa langsung menarik jaket yang saksi Fatimah pergunakan dari belakang sehingga saksi Fatimah berontak dan tangan kanan Terdakwa mempiting atau mencekik leher saksi Fatimah selama 2 (dua) menit dan saksi Fatimah berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa dan kemudian saksi Fatimah langsung turun dari lantai 3 (tiga) hotel tersebut dan saat saksi Fatimah di parkir sepeda motor Terdakwa mendatangi saksi Fatimah dan mengatakan “kalau mau handphone ayok ke dalam kamar, kalau tidak handphone ini saya masukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam air”, mendengar hal tersebut saksi Fatimah langsung pergi dari lokasi tersebut dan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fatimah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa meminta saksi Fatimah untuk menjemputnya di Marina Batu Aji pada pukul 17.00 Wib dikarenakan Terdakwa ingin bertemu dengan saksi Fatimah dan saat itu saksi Fatimah menyetujui ajakan Terdakwa dimana saksi Fatimah masih ingin menjalin hubungan baik dengan Terdakwa karena sebelumnya saksi Fatimah pernah berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi Fatimah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Fatimah menjemput Terdakwa dan sesampainya di tempat Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi Fatimah untuk mencari makan dan saat itu Terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan posisi saksi Fatimah di bonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Fatimah dan Terdakwa pergi ke tempat makan KFC Simpang Gelael Kec. Batam Kota – Kota Batam, sekira pukul 20.00 Wib setelah selesai makan Terdakwa meminta saksi Fatimah untuk mengantarkannya ke Hotel Cendana Inn dengan alasan jarak yang cukup jauh untuk mengantarkannya kembali ke Marina Batu Aji;
- Bahwa kemudian saksi Fatimah menyetujui permintaan Terdakwa dan setelah sampai di Hotel Cendana Inn Terdakwa meminta saksi Fatimah untuk menanyakan kamar hotel lalu saksi Fatimah memesan kamar atas nama Terdakwa MUHAMMAD ALI setelah itu saksi Fatimah meminta kembali kunci sepeda motor milik saksi Fatimah yang saat itu masih dipegang oleh Terdakwa dikarenakan saksi Fatimah hendak pulang namun Terdakwa menolaknya dan langsung naik menuju ke kamarnya dilantai 3 (tiga) sambil mengatakan “kalau mau ambil keatas” namun saksi Fatimah



tidak menanggapi permintaan Terdakwa dan tetap berada di luar hotel tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Fatimah dan meminta saksi untuk naik kelantai 3 (tiga) dikarenakan Terdakwa berjanji akan mengembalikan kunci sepeda motor milik saksi Fatimah sehingga saksi Fatimah menyetujuinya namun saat di lorong depan kamar Terdakwa di lantai 3 (tiga) Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor milik saksi Fatimah tersebut namun Terdakwa merampas handphone milik saksi Fatimah yang waktu itu saksi Fatimah pegang dengan menggunakan tangan kanannya saat itu Terdakwa mengatakan “kalau mau handphone ini balik, masuk kedalam” namun saksi Fatimah menolak ajakan Terdakwa dikarenakan saksi Fatimah tahu bahwa Terdakwa ingin melakukan hubungan badan dengan saksi Fatimah;
- Bahwa saat itu saksi Fatimah langsung berbalik badan hendak menuju ke tangga untuk keluar dari hotel namun Terdakwa langsung menarik jaket yang saksi Fatimah pergunakan hingga saksi Fatimah berbalik badan kemudian saksi Fatimah langsung berontak untuk melepaskan tangan Terdakwa dan kemudian saksi Fatimah langsung turun dari lantai 3 (tiga) hotel tersebut saat saksi Fatimah di parkir sepeda motor Terdakwa mendatangi saksi Fatimah dan mengatakan “kalau mau handphone ayok ke dalam kamar, kalau tidak handphone ini saya masukan kedalam air”, mendengar hal tersebut saksi Fatimah langsung pergi dari lokasi tersebut dan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada memperingat atau mencekik leher saksi selama 2 (dua) menit dan saksi Fatimah berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa dari leher saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Didi Fernandes, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pengancaman dan atau perbuatan tidak menyenangkan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Hotel Cendana Inn Kec. Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi Fatimah dan menceritakan perihal handphone dirampas oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa “kenapa handphone mu dirampas oleh Terdakwa?” dan saksi Fatimah menjelaskan “Terdakwa minta saya untuk masuk kedalam kamar untuk menemani Terdakwa tidur dan setelah itu baru handphone tersebut di berikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi Fatimah meminta saksi datang ketempat kerja dan saksi Fatimah menceritakan kembali kejadian tersebut;
 - Bahwa setelah itu saksi dan saksi Fatimah datang ke Polsek Batam Kota dan melaporkan kejadian tersebut, kemudian Polisi pergi bersama saksi Fatimah untuk menjemput Terdakwa dan saat itu saksi nyusul dari belakang ke tempat kejadian dan kemudian Terdakwa diamankan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3.** Evrigon T Tambunan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 21.00 Wib di Hotel Cendana Inn Kec. Batam Kota – Kota Batam;
 - Bahwa mulanya saksi korban Fatimah datang ke Polsek Batam Kota untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan;
 - Bahwa kemudian saksi mempertanyakan peristiwa tersebut kepada saksi korban Fatimah dan saksi korban Fatimah menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa mengambil handphone nya dan menyuruh saksi korban Fatimah masuk kedalam kamar hotel;
 - Bahwa adapun Terdakwa menyuruh saksi korban Fatimah mengambil handphone tersebut kedalam kamar hotel adalah dengan tujuan saksi korban Fatimah meladenin Terdakwa berhubungan badan selama 3 (tiga) hari Terdakwa di Batam;
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung mendatangi TKP dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti handphone saksi korban Fatimah yang dirampas oleh Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Batam Kota untuk di proses lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa meminta saksi Fatimah untuk menjemputnya di Marina Batu Aji pada pukul 17.00 Wib dikarenakan Terdakwa ingin bertemu dengan saksi Fatimah dan saat itu saksi Fatimah menyetujui ajakan Terdakwa dimana saksi Fatimah masih ingin menjalin hubungan baik dengan Terdakwa karena sebelumnya saksi Fatimah pernah berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi Fatimah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Fatimah menjemput Terdakwa dan sesampainya di tempat Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi Fatimah untuk mencari makan dan saat itu Terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan posisi saksi Fatimah di bonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Fatimah dan Terdakwa pergi ke tempat makan KFC Simpang Gelael Kec. Batam Kota – Kota Batam, sekira pukul 20.00 Wib setelah selesai makan Terdakwa meminta saksi Fatimah untuk mengantarkannya ke Hotel Cendana Inn dengan alasan jarak yang cukup jauh untuk mengantarkannya kembali ke Marina Batu Aji;
- Bahwa kemudian saksi Fatimah menyetujui permintaan Terdakwa dan setelah sampai di Hotel Cendana Inn Terdakwa meminta saksi Fatimah untuk menanyakan kamar hotel lalu saksi Fatimah memesan kamar atas nama Terdakwa MUHAMMAD ALI setelah itu saksi Fatimah meminta kembali kunci sepeda motor milik saksi Fatimah yang saat itu masih dipegang oleh Terdakwa dikarenakan saksi Fatimah hendak pulang namun Terdakwa menolaknya dan langsung naik menuju ke kamarnya dilantai 3 (tiga) sambil mengatakan “kalau mau ambil keatas” namun saksi Fatimah tidak menanggapi permintaan Terdakwa dan tetap berada di luar hotel tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Fatimah dan meminta saksi untuk naik kelantai 3 (tiga) dikarenakan Terdakwa berjanji akan mengembalikan kunci sepeda motor milik saksi Fatimah sehingga saksi Fatimah menyetujuinya namun saat di lorong depan kamar Terdakwa di lantai 3 (tiga) Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor milik saksi Fatimah tersebut namun Terdakwa merampas handphone milik saksi Fatimah yang waktu itu saksi Fatimah pegang dengan menggunakan tangan kanannya saat itu Terdakwa mengatakan “ kalau mau handphone ini balik, masuk kedalam” namun saksi Fatimah menolak ajakan Terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan saksi Fatimah tahu bahwa Terdakwa ingin melakukan hubungan badan dengan saksi Fatimah;

- Bahwa saat itu saksi Fatimah langsung berbalik badan hendak menuju ke tangga untuk keluar dari hotel namun Terdakwa langsung menarik jaket yang saksi Fatimah pegunkan hingga saksi Fatimah berbalik badan kemudian saksi Fatimah langsung berontak untuk melepaskan tangan Terdakwa dan kemudian saksi Fatimah langsung turun dari lantai 3 (tiga) hotel tersebut saat saksi Fatimah di parkir an sepeda motor Terdakwa mendatangi saksi Fatimah dan mengatakan “kalau mau handphone ayok ke dalam kamar, kalau tidak handphone ini saya masukan kedalam air”, mendengar hal tersebut saksi Fatimah langsung pergi dari lokasi tersebut dan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Vivo 1817 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa meminta saksi Fatimah untuk menjemputnya di Marina Batu Aji pada pukul 17.00 Wib dikarenakan Terdakwa ingin bertemu dengan saksi Fatimah dan saat itu saksi Fatimah menyetujui ajakan Terdakwa dimana saksi Fatimah masih ingin menjalin hubungan baik dengan Terdakwa karena sebelumnya saksi Fatimah pernah berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib saksi Fatimah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Fatimah menjemput Terdakwa dan sesampainya di tempat Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi Fatimah untuk mencari makan dan saat itu Terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan posisi saksi Fatimah di bonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Fatimah dan Terdakwa pergi ke tempat makan KFC Simpang Gelael Kec. Batam Kota – Kota Batam, sekira pukul 20.00 Wib setelah selesai makan Terdakwa meminta saksi Fatimah untuk mengantarkannya ke Hotel Cendana Inn dengan alasan jarak yang cukup jauh untuk mengantarkannya kembali ke Marina Batu Aji;
- Bahwa kemudian saksi Fatimah menyetujui permintaan Terdakwa dan setelah sampai di Hotel Cendana Inn Terdakwa meminta saksi Fatimah untuk menanyakan kamar hotel lalu saksi Fatimah memesan kamar atas nama Terdakwa MUHAMMAD ALI setelah itu saksi Fatimah meminta kembali kunci



sepeda motor milik saksi Fatimah yang saat itu masih dipegang oleh Terdakwa dikarenakan saksi Fatimah hendak pulang namun Terdakwa menolaknya dan langsung naik menuju ke kamarnya dilantai 3 (tiga) sambil mengatakan “kalau mau ambil keatas” namun saksi Fatimah tidak menanggapi permintaan Terdakwa dan tetap berada di luar hotel tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Fatimah dan meminta saksi untuk naik kelantai 3 (tiga) dikarenakan Terdakwa berjanji akan mengembalikan kunci sepeda motor milik saksi Fatimah sehingga saksi Fatimah menyetujuinya namun saat di lorong depan kamar Terdakwa di lantai 3 (tiga) Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor milik saksi Fatimah tersebut namun Terdakwa merampas handphone milik saksi Fatimah yang waktu itu saksi Fatimah pegang dengan menggunakan tangan kanannya saat itu Terdakwa mengatakan “ kalau mau handphone ini balik, masuk kedalam” namun saksi Fatimah menolak ajakan Terdakwa dikarenakan saksi Fatimah tahu bahwa Terdakwa ingin melakukan hubungan badan dengan saksi Fatimah;

- Bahwa saat itu saksi Fatimah langsung berbalik badan hendak menuju ke tangga untuk keluar dari hotel namun Terdakwa langsung menarik jaket yang saksi Fatimah pergunakan hingga saksi Fatimah berbalik badan kemudian saksi Fatimah langsung berontak untuk melepaskan tangan Terdakwa dan kemudian saksi Fatimah langsung turun dari lantai 3 (tiga) hotel tersebut saat saksi Fatimah di parkir sepeda motor Terdakwa mendatangi saksi Fatimah dan mengatakan “kalau mau handphone ayok ke dalam kamar, kalau tidak handphone ini saya masukan kedalam air”, mendengar hal tersebut saksi Fatimah langsung pergi dari lokasi tersebut dan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

3. Memaksa orang dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Muhammad Ali Bin Ramli sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” diartikan sebagai suatu keadaan dimana si pelaku pidana atau orang lain, memperoleh keuntungan baik materi maupun immateri dari tindak pidana yang dilakukan, keuntungan tersebut adalah maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” atau “dengan maksud untuk menguntungkan orang lain”, maka jika salah satunya terbukti, maka terpenuhilah unsur delik pokoknya dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain? dan untuk mengetahui hal itu menurut pendapat Majelis Hakim, terlebih dahulu yang harus diketahui adalah,



apa sebenarnya wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti telah diuraikan di atas, ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa meminta saksi Fatimah untuk menjemputnya di Marina Batu Aji pada pukul 17.00 Wib dikarenakan Terdakwa ingin bertemu dengan saksi Fatimah dan saat itu saksi Fatimah menyetujui ajakan Terdakwa dimana saksi Fatimah masih ingin menjalin hubungan baik dengan Terdakwa karena sebelumnya saksi Fatimah pernah berpacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib saksi Fatimah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Fatimah menjemput Terdakwa dan sesampainya di tempat Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi Fatimah untuk mencari makan dan saat itu Terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan posisi saksi Fatimah di bonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Fatimah dan Terdakwa pergi ke tempat makan KFC Simpang Gelael Kec. Batam Kota – Kota Batam, sekira pukul 20.00 Wib setelah selesai makan Terdakwa meminta saksi Fatimah untuk mengantarkannya ke Hotel Cendana Inn dengan alasan jarak yang cukup jauh untuk mengantarkannya kembali ke Marina Batu Aji;
- Bahwa kemudian saksi Fatimah menyetujui permintaan Terdakwa dan setelah sampai di Hotel Cendana Inn Terdakwa meminta saksi Fatimah untuk menanyakan kamar hotel lalu saksi Fatimah memesan kamar atas nama Terdakwa MUHAMMAD ALI setelah itu saksi Fatimah meminta kembali kunci sepeda motor milik saksi Fatimah yang saat itu masih dipegang oleh Terdakwa dikarenakan saksi Fatimah hendak pulang namun Terdakwa menolaknya dan langsung naik menuju ke kamarnya dilantai 3 (tiga) sambil mengatakan “kalau mau ambil keatas” namun saksi Fatimah tidak menanggapi permintaan Terdakwa dan tetap berada di luar hotel tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Fatimah dan meminta saksi untuk naik kelantai 3 (tiga) dikarenakan Terdakwa berjanji akan mengembalikan kunci sepeda motor milik saksi Fatimah sehingga saksi Fatimah menyetujuinya namun saat di lorong depan kamar Terdakwa di lantai 3 (tiga) Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor milik saksi Fatimah tersebut namun Terdakwa merampas handphone milik saksi Fatimah yang waktu itu saksi Fatimah pegang dengan menggunakan tangan kanannya saat itu Terdakwa mengatakan “ kalau mau handphone ini balik, masuk kedalam” namun saksi Fatimah menolak ajakan Terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Btm



dikarenakan saksi Fatimah tahu bahwa Terdakwa ingin melakukan hubungan badan dengan saksi Fatimah;

- Bahwa saat itu saksi Fatimah langsung berbalik badan hendak menuju ke tangga untuk keluar dari hotel namun Terdakwa langsung menarik jaket yang saksi Fatimah pegunkan hingga saksi Fatimah berbalik badan kemudian saksi Fatimah langsung berontak untuk melepaskan tangan Terdakwa dan kemudian saksi Fatimah langsung turun dari lantai 3 (tiga) hotel tersebut saat saksi Fatimah di parkir an sepeda motor Terdakwa mendatangi saksi Fatimah dan mengatakan "kalau mau handphone ayok ke dalam kamar, kalau tidak handphone ini saya masukan kedalam air", mendengar hal tersebut saksi Fatimah langsung pergi dari lokasi tersebut dan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Terdakwa ada mengambil handphone milik Saksi korban Fatimah akan tetapi Terdakwa tidak mau mengembalikannya jika Saksi korban Fatimah tidak mau memenuhi permintaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan mengambil handphone dari Saksi korban Fatimah dan perbuatan Terdakwa tersebut terbukti telah memberikan keuntungan kepada Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terdapat dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata pula bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil handphone tersebut, menjadi bersifat melawan hukum sehingga unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ini, juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 3. Memaksa orang dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan ini, maka segala uraian pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dianggap telah termuat dan turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur ini dan satu sama lain harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, perlu dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri ;
- Menurut doktrin hukum pidana, maka berdasarkan bentuknya, kekerasan dapat digolongkan menjadi kekerasan fisik, psikologis, dan struktural :

- 1) Kekerasan fisik yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang ;
- 2) Kekerasan psikologis yaitu kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa ;
- 3) Kekerasan struktural yaitu kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan sistem, hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat. oleh karena itu, kekerasan ini sulit untuk dikenali. Kekerasan struktural yang terjadi menimbulkan ketimpangan-ketimpangan pada sumber daya, pendidikan, pendapatan, kepandaian, keadilan, serta wewenang untuk mengambil keputusan. Situasi ini dapat memengaruhi fisik dan jiwa seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan memaksa orang dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata bahwa Saksi korban Fatimah, mau memenuhi kehendak dari Terdakwa untuk menyerahkan handphone Barang bukti a quo, karena dipaksa oleh Para Terdakwa dengan cara kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pemberian uang dan barang dalam perkara a quo, telah dilakukan Saksi korban Fatimah di luar kehendaknya dan ia mau memenuhi kehendak Terdakwa karena merasa tertekan secara pshyikis dengan rasa khawatir bahwa akibat dari pemaksaan disertai kekerasan, keadaan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian itu menurut hukum dikwalifisir sebagai perbuatan memaksa orang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu, dengan demikian maka unsur delik pokoknya yaitu "Memaksa orang dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang", harus dianggap telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 368 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " pemerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo 1817 warna biru, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Fatimah;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan trauma terhadap saksi korban Fatimah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ali Bin Ramli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo 1817 warna biru;Dikembalikan kepada saksi korban Fatimah;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Nanang Herjunanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Agustian, S.H., M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 30 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Agustian, S.H., M.Hum.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samiem.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)